



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 218/Pid.B/2015/PN.Kpg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ruben Edi Wege Alias Ruben**

Tempat lahir : Sabu

Umur/tanggal lahir : 28 tahun/13 Juli 1987

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Manutapen Rt.020 Rw.006 Kelurahan
Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang

Agama : Kristen

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2015 sekitar jam 11.00

Wita;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Mei 2015;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan tanggal 01 Juli 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 218/Pid.B/2015/PN.Kpg tanggal 08 Juli 2015 perihal Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara dengan Register Nomor: 218/Pid.B/2015/PN.Kpg;
- 2 Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 218/Pid.B/2015/PN.Kpg tanggal 08 Juli 2015 perihal Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara resgiter Nomor: 218/Pid.B/2015/PN.Kpg;
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 218/Pid.B/2015/PN.Kpg tanggal 08 Juli 2015 perihal Penetapan Hari Sidang ;
- 4 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 218/Pid.B/2015/PN.Kpg tanggal 21 September 2015 perihal Penunjukan Hakim Anggota Iiyang baru JEMMY TANJUNG UTAMA, SH. sebagai pengganti dari Hakim Anggota II sebelumnya atas nama THEODORA USFUNAN, SH. dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 218/Pid.Sus/2015/PN.KPG;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar pula pembacaan Surat Tuntutan NO. REG. Perkara : PDM- 93/ KPANG/Epp.2/06/2015 tanggal 17 September 2015 oleh Penuntut Umum, yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa RUBEN EDI WEGE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, menyuruh melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUBEN EDI WEGE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam dengan Nopol DH 1818 DM dengan nomor rangka MHFMIBA3JBK287169 nomor mesin DG91578 dengan STNK An. Desak Ayu Suryawati ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Gadai antara Ruben Edi Wege sebagai pihak pertama yang menggadaikan mobil kepada Bertha Lawa Lay sebagai pihak kedua tertanggal Kupang, 16 Maret 2015 ;

Masing-masing dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan di dalam berkas perkara An. Yorry R. D. Suherman Alias Yorrys Makarawung ;

4. Menghukum mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyampaikan nota pembelaan pribadi secara tertulis tanggal 21 - 9 - 2015, yang pada pokoknya dalam pembelaan Terdakwa, Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahan Terdakwa (huruf a, paragraf pertama, baris pertama dan baris kedua) , Terdakwa mohon supaya saudara Terdakwa juga korban bersedia memaafkan Terdakwa (huruf a dalam pembelaan, paragraf pertama) serta Terdakwa bersedia menerima apapun perlakuan korban kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidakwa sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa yang telah merugikan korban juga permohonan Terdakwa supaya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatan Terdakwa (huruf a dalam pembelaan, paragraf kedua), juga Terdakwa merupakan pencari nafkah untuk menafkahi keponakan Terdakwa yang menjadi yatim piatu (huruf c paragraf pertama, baris kedua) ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana oleh Penuntut Umum di atas, Penasehat Hukum Terdakwa tidak hadir dan juga tidak mengirimkan Penasehat Hukum lain sebagai pengganti sementara untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan khusus untuk menyampaikan dalam pembelaan guna kepentingan Terdakwa dipersidangan sehingga Majelis berpendapat Penasehat Hukum Terdakwa tidak mempergunakan hak yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang hukum yang berlaku khusus yang mengatur hak dan kewajiban Penasehat Hukum Terdakwa dalam mengajukan pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-93/KPANG/Epp.2/06/.2015 tanggal 29 Juni 2015, dengan uraian sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN** bersama-sama dengan saksi Yorry R. D. Suherman Alias Yorrys Makarawung dan Remon Amos Pah (DPO Polres Kupang Kota) pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 13.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2015, bertempat di Kantor Badan Usaha Peningkatan Pendapatan Rakyat Daerah NTT di Jalan Cak Doko Kel Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa merupakan sponsor/panitia Konser Grup Musik Slank kemudian pada tanggal 08 Maret 2015, Terdakwa menyewa mobil 1 (satu) unit Toyota Avanza No. Pol DH 1818 DM milik saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka yang dikemudikan oleh saksi Ande Habel Oematan selama 2 (dua) bulan dengan harga sewa Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), namun Terdakwa belum mempunyai uang sehingga Terdakwa berjanji akan membayar uang sewa mobil tersebut setelah konser selesai, karena Terdakwa sudah sering menyewa mobil tersebut sehingga saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka dan saksi Ande Habel Oematan percaya atas perkataan Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2015, Terdakwa meminta kepada saksi Ande Habel Oematan untuk meminjam BPKB dan STNK asli mobil tersebut kepada saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka dengan berkata “Kita ada pemeriksaan dari pusat tim BPK dan KPK akan melakukan pemeriksaan jadi kalau bisa minta BPKB Asli di bos (saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka) untuk mengecek status mobil ini sama dengan STNK”, karena saksi Ande Habel Oematan percaya pada perkataan Terdakwa, saksi Ande Habel Oematan meminta BPKB dan STNK asli kepada saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka, lalu saksi Ande Habel Oematan memberikan BPKB dan STNK asli tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Yorry R. D. Suherman Alias Yorrys Makarawung dengan berkata “Kaka, ini oto beta mau gadai nanti Remon Amos Pah (DPO) datang jemput karena dia sudah dapat orang jadi nanti ikut dengan Remon ko kaka dengan bawa pulang uang”, bahwa selanjutnya saksi Yorry R. D. Suherman Alias Yorrys Makarawung, Remon Amos Pah (DPO) dan Yan pergi menemui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bertha Lawa Lay di rumah saksi Bertha Lawa Lay di Jalan Trikora Nomor 05 RT 006 RW 003 Kel. Mantasi Kec. Alak Kota Kupang, lalu Remon Amos Pah berkata “Ibu ini yang mau gadai mobil”, kemudian saksi Yorry R. D. Suherman Alias Yorrys Makarawung berkata “Bukan beta Ibu yang mau gadai mobil, beta pung bos (Terdakwa)”, kemudian saksi Bertha Lawa Lay berkata “Berapa?”, kemudian saksi Yorry R. D. Suherman Alias Yorrys Makarawung berkata “Pak Ruben bilang delapan puluh juta”, kemudian saksi Bertha Lawa Lay berkata “Jangan sampai di belakang ada masalah”, kemudian saksi Yorry R. D. Suherman Alias Yorrys Makarawung menjawab “Ibu, Pak Ruben sudah suruh beta begini sonde mungkin dia bikin beta, kalau seandainya terjadi apa-apa, beta orang pertama yang akan cari Ruben sampai dapat untuk bertanggung-jawab”, kemudian saksi Bertha Lawa Lay percaya dan meminta izin untuk mengambil uangnya di Bank, sedangkan saksi Yorry R. D. Suherman Alias Yorrys Makarawung, Remon Amos Pah (DPO) dan Yan menunggu di rumah saksi Bertha Lawa Lay, 1 (satu) jam kemudian saksi Bertha Lawa Lay datang dan bersama-sama dengan saksi Yorry R. D. Suherman Alias Yorrys Makarawung, Remon Amos Pah, Yan dan Donn Bally Lawa (anak saksi Bertha Lawa Lay) bergerak menuju Kantor Badan Usaha Peningkatan Pendapatan Rakyat Daerah NTT di Jalan Cak Doko Kel Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang, untuk bertemu dengan Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa, dibuatlah Surat Perjanjian Gadai antara Terdakwa dan saksi Bertha Lawa Lay atas 1 (satu) unit mobil Avanza Hitam Metalik DH 1818 DM dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu satu bulan terhitung tanggal penandatanganan dan apabila terjadi keterlambatan dalam waktu yang disepakati selama 2 (dua) bulan maka jaminan akan menjadi milik saksi Bertha Lawa Lay, namun ternyata 1 (satu) unit mobil Avanza Hitam Metalik DH 1818 DM adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka dan Terdakwa melakukan gadai mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 Jo. Pasal 55

Ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN** bersama-sama dengan saksi Yorry R. D. Suherman Alias Yorrys Makarawung dan Remon Amos Pah (DPO Polres Kupang Kota) pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 13.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2015, bertempat di Kantor Badan Usaha Peningkatan Pendapatan Rakyat Daerah NTT di Jalan Cak Doko Kel Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa merupakan sponsor/panitia Konser Grup Musik Slank kemudian pada tanggal 08 Maret 2015, Terdakwa menyewa mobil 1 (satu) unit Toyota Avanza No. Pol DH 1818 DM milik saksi korban I Dewa Gede

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Cempaka yang dikemukakan oleh saksi Ande Habel Oematan selama 2 (dua) bulan dengan harga sewa Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), namun Terdakwa belum mempunyai uang sehingga Terdakwa berjanji akan membayar uang sewa mobil tersebut setelah konser selesai, karena Terdakwa sudah sering menyewa mobil tersebut sehingga saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka dan saksi Ande Habel Oematan percaya atas perkataan Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2015, Terdakwa meminta kepada saksi Ande Habel Oematan untuk meminjam BPKB dan STNK asli mobil tersebut kepada saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka dengan berkata “Kita ada pemeriksaan dari pusat tim BPK dan KPK akan melakukan pemeriksaan jadi kalau bisa minta BPKB Asli di bos (saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka) untuk mengecek status mobil ini sama dengan STNK”, karena saksi Ande Habel Oematan percaya pada perkataan Terdakwa, saksi Ande Habel Oematan meminta BPKB dan STNK asli kepada saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka, lalu saksi Ande Habel Oematan memberikan BPKB dan STNK asli tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Yorry R. D. Suherman Alias Yorrys Makarawung dengan berkata “Kaka, ini oto beta mau gadai nanti Remon Amos Pah (DPO) datang jemput karena dia sudah dapat orang jadi nanti ikut dengan Remon ko kaka dengan bawa pulang uang”, bahwa selanjutnya saksi Yorry R. D. Suherman Alias Yorrys Makarawung, Remon Amos Pah (DPO) dan Yan pergi menemui saksi Bertha Lawa Lay di rumah saksi Bertha Lawa Lay di Jalan Trikora Nomor 05 RT 006 RW 003 Kel. Mantasi Kec. Alak Kota Kupang, lalu Remon Amos Pah berkata “Ibu ini yang mau gadai mobil”, kemudian saksi Yorry R. D. Suherman Alias Yorrys Makarawung berkata “Bukan beta Ibu yang mau gadai mobil, beta pung bos (Terdakwa)”, kemudian saksi Bertha Lawa Lay



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “Berapa?”, kemudian saksi Yorry R. D. Suherman Alias Yorrys Makarawung berkata “Pak Ruben bilang delapan puluh juta”, kemudian saksi Bertha Lawa Lay berkata “Jangan sampai di belakang ada masalah”, kemudian saksi Yorry R. D. Suherman Alias Yorrys Makarawung menjawab “Ibu, Pak Ruben sudah suruh beta begini sonde mungkin dia bikin beta, kalau seandainya terjadi apa-apa, beta orang pertama yang akan cari Ruben sampai dapat untuk bertanggung-jawab”, kemudian saksi Bertha Lawa Lay percaya dan meminta izin untuk mengambil uangnya di Bank, sedangkan saksi Yorry R. D. Suherman Alias Yorrys Makarawung, Remon Amos Pah (DPO) dan Yan menunggu di rumah saksi Bertha Lawa Lay, 1 (satu) jam kemudian saksi Bertha Lawa Lay datang dan bersama-sama dengan saksi Yorry R. D. Suherman Alias Yorrys Makarawung, Remon Amos Pah, Yan dan Donn Bally Lawa (anak saksi Bertha Lawa Lay) bergerak menuju Kantor Badan Usaha Peningkatan Pendapatan Rakyat Daerah NTT di Jalan Cak Doko Kel Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang, untuk bertemu dengan Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa, dibuatlah Surat Perjanjian Gadai antara Terdakwa dan saksi Bertha Lawa Lay atas 1 (satu) unit mobil Avanza Hitam Metalik DH 1818 DM dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu satu bulan terhitung tanggal penandatanganan dan apabila terjadi keterlambatan dalam waktu yang disepakati selama 2 (dua) bulan maka jaminan akan menjadi milik saksi Bertha Lawa Lay, namun ternyata 1 (satu) unit mobil Avanza Hitam Metalik DH 1818 DM adalah milik saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka dan Terdakwa melakukan gadai mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka mengalami kerugian sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwamelalui Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan nota keberatan (eksepsi) secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa atas nota keberatan (eksepsi) secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2015 dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan secara tertulis tertanggal 19 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa atas nota keberatan (eksepsi) dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dan tanggapan secara tertulis tertanggal 19 Agustus 2015 dari Penuntut Umum atas nota keberatan (eksepsi), Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor: 218/Pid.B/2015/PN.Kpg tertanggal 27 Agustus 2015 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- 1 Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa RUBEN EDI WEGE tersebut tidak diterima ;
- 2 Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 218/Pid.B/2015/PN.KPG atas nama Terdakwa tersebut dilanjutkan ;
- 3 Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi, dibawah janji saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Saksi I Dewa Gede Putra Cempaka:
 - Bahwasaksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik serta saksi ada melakukan paraf dan menandatangani Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan dan selama pemeriksaan saksi tidak pernah diancam dan dipaksa dalam memberikan keterangan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini adalah karena melakukan tindak pidana menggadaikan mobil milik saksi yang Terdakwa sewa tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi korban tidak mengetahui kapan terjadi tindak pidana karena menyampaikan serangkaian kata bohong yang membuat saksi dan saksi Andi Habel Oematan menyerahkan mobil Avanza warna hitam dengan Nopol DH 1818 DM milik saksi atau menggadaikan milik saksi yang Terdakwa sewa tersebut, namun saksi baru mengetahui pada tanggal 01 Mei 2015 sekitar jam 15.00 WITA setelah saksi Andi Habel Oematan memberitahu saksi;
- Bahwa saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam dengan Nopol DH 1818 DM dengan nomor rangka MHFMIBA3JBK287169 nomor mesin DG91578 dengan STNK An. Desak Ayu Suryawati yang merupakan ibu mertua dari saksi, yang saksi beli dengan harga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Rudi Nalle;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Toyota Avansa warna hitam dengan Nopol DH 1818 DM milik saksi melalui saksi Andi Habel Oematan;
- Bahwa pada bulan Maret 2015 Terdakwa menyewa mobil saksi selama 2 (dua) bulan, dimana berdasarkan keterangan saksi Andi Habel Oematan kepada saksi bahwa mobil tersebut akan dipergunakan sebagai transportasi Terdakwa dalam penyelenggaraan konser Slank, kemudian Terdakwa juga berjanji membayar uang sewa mobil setelah konser selesai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering menyewa mobil tersebut sehingga saksi dan saksi Ande Habel Oematan percaya atas perkataan Terdakwa, kemudian pada tanggal 16 Maret 2015 sekitar pagi hari, saksi Ande Habel Oematan datang menjumpai saksi di rumahnya untuk meminjam BPKB dan STNK asli mobil tersebut dengan mengatakan bahwa Terdakwa ada pemeriksaan dari pusat tim BPK dan KPK sehingga diperlukan untuk mengecek status mobil ini sama dengan STNK;
- Bahwa karena saksipercaya dengan Terdakwa sehingga saksi memberikan BPKB dan STNK asli kepada saksi Ande Habel Oematan, kemudian sekitar sore harinya saksi Andi Habel Oematan mengantarkan BPKB dan STNK asli mobil tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2015 sekitar jam 15.00 WITA, saksi mendapatkan berita dari saksi Ande Habel Oematan bahwa Terdakwa banyak dicari orang karena masalah mobil, kemudian saksi Ande Habel Oematan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sudah menggadaikan mobil tersebut kepada seorang ibu bernama saksi Bertha Lawa Lay, dan saksi Ande Habel Oematan sudah melakukan konfirmasi kepada saksi Bertha Lawa Lay;
- Bahwa saksi Bertha Lawa Lay mengatakan mobil tersebut digadai Terdakwa kepada saksi Bertha Lawa Lay dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan menggadaikan mobil saksi tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi sebagai pemilik mobil Toyota Avansa warna hitam dengan Nopol DH 1818 DM tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada aparat kepolisian yang berwenang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sehari-hari mobil saksi dipakai oleh Habel Oematan sebagai sopir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi percaya dengan perkataan Terdakwayang meminta BPKP Asli mobil karena Terdakwa mau menunjukkan BPKP asli kepada KPK dan BPK karena ada pemeriksaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut di atas;

2 Saksi Ande Habel Oematan:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik serta saksi ada melakukan paraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan selama pemeriksaan saksi tidak pernah diancam dan dipaksa dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 21.00 WITA saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan kemudian saksi memberitahukan kepada saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka pada tanggal 01 Mei 2015 sekitar jam 15.00 WITA;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir dari saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka, yang sudah bekerja ± 7 (kurang lebih tujuh) bulan dimana saksi mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam dengan Nopol DH 1818 DM milik saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setoran saksi kepada saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) sedangkan saksi menyewakan mobil tersebut kepada penyewa dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi memberitahukan identitas setiap penyewa kepada saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka dan memberikan uang sewa kepada saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka;
- Bahwasebelumnya Terdakwa sudah pernah menyewa mobil Avanza DH 1818 AM tersebut selama 3 (tiga) bulan dimana Terdakwa membayar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- BahwaTerdakwa pada tanggal 08 Maret 2015 menjumpai saksi untuk menyampaikan maksudnya yaitu melakukan perpanjangan penyewaan mobil tersebut selama 2 (dua) bulan namun Terdakwa meminta pembayaran mobil tersebut setelah konser Slank selesai karena mobil tersebut akan dipergunakan sebagai transportasi Terdakwa dalam penyelenggaraan konser Slank, karena Terdakwa sudah sering menyewa mobil tersebut sehingga saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka dan saksi percaya atas perkataan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2015, Terdakwa menghubungi saksi dengan tujuan untuk meminjam BPKB dan STNK asli mobil tersebut kepada saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka dengan berkata “Kita ada pemeriksaan dari pusat tim BPK dan KPK akan melakukan pemeriksaan jadi kalau bisa minta BPKB Asli di bos untuk mengecek status mobil ini sama dengan STNK”, karena saksi percaya pada perkataan Terdakwa, sehingga saksi datang menjumpai saksi korban di rumahnya untuk meminjam BPKB dan STNK asli mobil tersebut dengan mengatakan bahwa Terdakwa ada pemeriksaan dari pusat tim BPK dan KPK sehingga diperlukan untuk mengecek status mobil ini sama dengan STNK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi korban percaya dengan Terdakwa sehingga saksi korban memberikan BPKB dan STNK asli kepada saksi, kemudian saksi mengantarkan BPKB dan STNK asli mobil tersebut kepada Terdakwa di kantornya;
- Bahwa saksi disuruh menunggu di kantornya sementara Terdakwa menyuruh saksi Yorrys Makarawung dan Yan untuk melakukan scan atas BPKP dan STNK tersebut, setelah selesai Terdakwa mengembalikan BPKB dan STNK asli mobil kepada saksi kemudian saksi mengantarkan BPKB dan STNK asli mobil tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa perjanjian sewa menyewa mobil tersebut hanya dilakukan secara lisan;
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut sudah digadai oleh Terdakwa setelah pada tanggal 30 April 2015 saksi mendengar dari teman-teman sesama supir bahwa Terdakwa banyak dicari orang karena masalah mobil, sehingga saksi mencari tahu tentang mobil Toyota Avanza DH 1818 AM milik saksi korban, kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sudah menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Bertha Lawa Lay, dan saksi sudah melakukan konfirmasi kepada saksi Bertha Lawa Lay;
- Bahwa saksi Bertha Lawa Lay mengatakan bahwa mobil tersebut digadai Terdakwa kepada saksi Bertha Lawa Lay dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kemudian keesokan harinya yaitu tanggal 1 Mei 2015 saksi memberitahukannya kepada saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka;
- Bahwa Terdakwa sebelum menggadaikan mobil yang Terdakwa sewa tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi korban sebagai pemilik mobil Toyota Avansa warna hitam dengan Nopol DH 1818 DM tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa kepada saksi Ande Habel Oematan sebagai Pegawai pada Disperindag;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sebagai penyelenggara konser Slank di Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa meminjam BPKB asli selama 2 (dua) jam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

3 Saksi Bertha Lawa Lay:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik serta saksi ada melakukan paraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan selama pemeriksaan saksi tidak pernah diancam dan dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa ada mengadai mobil Toyota Avansa warna hitam dengan Nopol DH 1818 DM kepada saksi pada tanggal 16 Maret 2015 dengan harga gadai sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi yang menyerahkan kepada Terdakwa uang gadai mobil Toyota Avansa warna hitam dengan Nopol DH 1818 DM tersebut di kantor Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik mobil Toyota Avansa warna hitam dengan Nopol DH 1818 DM;
- Bahwa Terdakwa belum menebus uang gadai mobil Toyota Avansa warna hitam dengan Nopol DH 1818 DM;
- Bahwa berakhirnya gadai tersebut pada tanggal 16 Mei 2015;
- Bahwa Terdakwa ada menunjukkan asli BPKP dan STNM mobil Toyota Avansa warna hitam dengan Nopol DH 1818 DM kepada saksi;
- Bahwa saksi hanya memegang fotocopy BPKB ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2015 saksi mendengar Terdakwa melakukan penggelapan mobil dan sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa kerugian saksi adalah sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi STNK mobil Toyota Avansa warna hitam dengan Nopol DH 1818 DM atas nama Desak Ayu Suryawati;
- Bahwa ada surat perjanjian gadai yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini Terdakwa belum mengembalian uang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut para Terdakwa membenarkannya;

4 Saksi Donn Bally Lawa:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik serta saksi ada melakukan paraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan selama pemeriksaan saksi tidak pernah diancam dan dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa ada mengadai mobil Toyota Avansa warna hitam dengan Nopol DH 1818 DM kepada ibu saksi yaitu saksi Bertha Lawa Laypada tanggal 16 Maret 2015 dengan harga gadai sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa ibu saksi yaitu saksi Bertha Lawa Layyang menyerahkan kepada Terdakwa uang gadai mobil Toyota Avansa warna hitam dengan Nopol DH 1818 DM tersebut di kantor Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mengakui Terdakwa merupakan pemilik mobil Toyota Avansa warna hitam dengan Nopol DH 1818 DM;
- Bahwa sepengetahuan saksi, STNK masih atas nama orang lain karena Terdakwa belum balik nama kendaraan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum menebus uang gadai mobil Toyota Avansa warna hitam dengan Nopol DH 1818 DM;
 - Bahwa berakhirnya gadai tersebut pada tanggal 16 Mei 2015;
 - Bahwa Terdakwa ada menunjukkan asli BPKP dan STNM mobil Toyota Avansa warna hitam dengan Nopol DH 1818 DM kepada saksi;
 - Bahwa saksi hanya memegang fotocopy BPKB ;
 - Bahwa kerugian saksi adalah sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi STNK mobil Toyota Avansa warna hitam dengan Nopol DH 1818 DM atas nama Desak Ayu Suryawati;
 - Bahwa ada surat perjanjian gadai yang dibuat oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang saksi ;
- 5 Saksi Yorry R. D. Suherman Alias Yorrys Makaruwung
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik serta saksi ada melakukan paraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan selama pemeriksaan saksi tidak pernah diancam dan dipaksa dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi bergabung sebagai panitia acara konser Slank sejak bulan Maret 2015, dimana konser Slank akan dilaksanakan pada bulan April 2015;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa, saksi diminta bergabung menjadi panitia oleh Bapak Dima selaku ketua badan usaha;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa menggadaikan mobil yang Terdakwa sewa pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Kantor Badan Usaha Peningkatan Pendapatan Rakyat Daerah NTT di Jalan Cak Doko Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 bertempat di Kantor, Terdakwa berkata kepada saksi “Kaka, ini oto beta mau gadai nanti Remon Amos Pah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang jemput karena dia sudah dapat orang jadi nanti ikut dengan Remon ko kaka dengan Yan pulang bawa uang”, kemudian saksi menyetujuinya;

- Bahwa saksi, Remon Amos Pah dan Yan membawa mobil tersebut ke daerah Namosain untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam dengan Nopol DH 1818 DM kepada seorang Ibu seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian Ibu tersebut sudah memberikan panjar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian mobil ditinggal di rumah ibu tersebut;
- Bahwa keesokan harinya saksi diberitahukan bahwa gadai mobil kemaren dibatalkan oleh Ibu tersebut, kemudian keesokan harinya Terdakwa memberitahukan bahwa Remon sudah mendapatkan orang untuk gadai mobil tersebut;
- Bahwa Saksi, Remon Amos Pah dan Yan bergerak menuju terminal dan duduk-duduk disana, pada saat itu Remon Amos Pah dan Novan sedang bertelepon dengan seseorang ditelpon, kemudian Remon Amos Pah memberikan handphonenya kepada saksi untuk menjelaskan tentang gadai mobil tersebut dengan berkata “Ibu, ini ketong ada tunggu ko untuk ketemu Ibu”;
- Bahwa saksi Bertha Lawa Lay berkata “Iya kalau begitu bawa surat-suratnya”, kemudian saksi berkata “Ia ketong bawa pi rumah”;
- Bahwa saksi, Remon Amos Pah dan Yan bergerak menuju rumah saksi Bertha Lawa Lay, sesampainya di rumah saksi Bertha Lawa Lay, Novan berkata kepada saksi Bertha Lawa Lay “Ibu ini yang mau gadai mobil”, kemudian saksi menjawab “Bukan beta ibu yang mau gadai beta pung bos” yang saksi maksud adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi Bertha Lawa Lay berkata “Berapa?”, kemudian saksi berkata “Pak Ruben bilang delapan puluh juta”, kemudian saksi Bertha Lawa Lay berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jangan sampai di belakang ada masalah”, kemudian saksi menjawab “Ibu, Pak Ruben sudah suruh beta begini sonde mungkin dia bikin beta, kalau seandainya terjadi apa-apa, beta orang pertama yang akan cari Ruben sampai dapat untuk bertanggung-jawab”;

- Bahwa saksi ada menunjukkan surat-surat berupa BPKB dan STNK asli, kemudian saksi Bertha Lawa Lay percaya dan meminta izin untuk mengambil uangnya di Bank, sedangkan saksi, Remon Amos Pah (DPO) dan Yan menunggu di rumah saksi Bertha Lawa Lay bersama dengan anak saksi Bertha Lawa Lay yang bernama Donn Bally Lawa, kemudian setelah saksi Bertha Lawa Lay kembali ke rumahnya, saksi Bertha Lawa Lay bersama-sama dengan saksi, Remon Amos Pah, Yan dan Donn Bally Lawa bergerak menuju Kantor Badan Usaha Peningkatan Pendapatan Rakyat Daerah NTT di Jalan Cak Doko Kel Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang, untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Bertha Lawa Lay bertemu dengan Terdakwa, dibuatlah Surat Perjanjian Gadai antara Terdakwa dan saksi Bertha Lawa Lay atas 1 (satu) unit mobil Avanza Hitam Metalik DH 1818 DM dengan harga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu satu bulan terhitung tanggal penandatanganan dan apabila terjadi keterlambatan dalam waktu yang disepakati selama 2 (dua) bulan maka jaminan akan menjadi milik saksi Bertha Lawa Lay dengan disaksikan oleh saksi sendiri dan saksi Donn B. Lawa, kemudian saksi Bertha Lawa Lay menyerahkan uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa menyerahkan surat-surat mobil tersebut berupa STNK asli dan fotocopy BPKB, kemudian 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam dengan Nopol DH 1818 DM dijemput di Namosain;
- Bahwa setelah selesai saksi mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana sebelum mobil tersebut digadaikan Terdakwa berkata kepada saksi “Besong ambil 5 jut ko babagi, itu besong punya hak”, kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi-bagikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada Remon

Amos Pah dan Yan;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam dengan Nopol DH 1818 DM adalah mobil milik Terdakwa karena berdasarkan keterangan Terdakwa;
- Bahwa sejak saksi bekerja kepada Bapak Dima, mobil tersebut sudah ada disitu sehingga saksi beranggapan bahwa mobil tersebut adalah mobil operasional kantor;
- Bahwa saksi tidak menaruh curiga walaupun nama pada STNK dan BPKB adalah nama yang berbeda dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi STNK mobil An. Desak Ayu Suryawati karena saksi sering memakai mobil tersebut untuk kepentingan kantor;
- Bahwa saksi bekerja bersama dengan Terdakwa antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menggadaikan mobil milik orang lain yang Terdakwa sewa setelah 2 bulan habis konser Slank, ada laporan Polisi dari saksi korban;
- Bahwa saksi menggadai mobil bersama dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mobil tersebut sekarang berada di kantor Polisi, ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan alat bukti yang akan mendukung keberatan dan atau keterangan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terlibat tindak pidana menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam dengan Nopol DH 1818 DM milik saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka yang sebelumnya Terdakwa sewa, yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Kantor Badan Usaha Peningkatan Pendapatan Rakyat Daerah NTT di Jalan Cak Doko Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu sponsor penyelenggaraan Konser Slank di Kupang;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2014, Terdakwa sudah menyewa mobil Toyota Avanza DH 1818 AM dari saksi Ande Habel Oematan dengan harga sewa Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya sehingga yang Terdakwa bayarkan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut Terdakwa pergunakan untuk operasional penyelenggaraan kegiatan tersebut, kemudian pada awal bulan Maret, Badan Usaha yang diketuai Bapak Dima ingin menyewa mobil tersebut, sehingga Terdakwa menanyakan kepada saksi Ande Habel Oematan bahwa Badan usaha ingin memperpanjang sewa untuk operasional penyelenggaraan konser Slank, kemudian saksi Andi Habel Oematan memberitahukan bahwa uang sewanya Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa meminta pembayaran mobil tersebut setelah konser Slank selesai;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2015, Terdakwa menghubungi saksi Ande Habel Oematan dengan tujuan untuk meminjam BPKB dan STNK asli mobil tersebut kepada saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka dengan berkata “Kita ada pemeriksaan dari pusat tim BPK dan KPK akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan jadi kalau bisa minta BPKB Asli di bos untuk mengecek status mobil ini sama dengan STNK”, karena saksi Ande Habel Oematan percaya pada perkataan Terdakwa, sehingga saksi Ande Habel Oematan datang menjumpai saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka alias Dewa di rumahnya untuk meminjam BPKB dan STNK asli mobil tersebut dengan mengatakan bahwa Terdakwa ada pemeriksaan dari pusat tim BPK dan KPK untuk diperlukan guna mengecek status mobil ini sama dengan STNK;

- Bahwa karena saksi korban percaya dengan Terdakwa sehingga saksi korban memberikan BPKB dan STNK asli kepada saksi Ande Habel Oematan, kemudian saksi Ande Habel Oematan mengantarkan BPKB dan STNK asli mobil tersebut kepada Terdakwa di kantornya;
- Bahwa saksi Ande Habel Oematan disuruh menunggu di kantornya sementara Terdakwa menyuruh saksi Yorrys Makarawung dan Yan untuk melakukan scan atas BPKP dan STNK tersebut, setelah selesai Terdakwa mengembalikan BPKB dan STNK asli mobil kepada saksi Andi Habel Oematan, kemudian saksi Andi Habel Oematan mengantarkan BPKB dan STNK asli mobil tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 bertempat di Kantor, Terdakwa berkata kepada saksi Yorry R. D. Suherman Alias Yorrys Makarawung “Kaka, ini oto beta mau gadai nanti Remon Amos Pah datang jemput karena dia sud dapat orang jadi nanti ikut dengan Remon ko kaka dengan Yan pulang bawa uang”, kemudian saksi Yorry R. D. Suherman Alias Yorrys Makarawung menyetujuinya;
- Bahwa saksi Yorry R. D. Suherman Alias Yorrys Makarawung, Remon Amos Pah dan Yan membawa mobil tersebut ke daerah Namosain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam dengan Nopol DH 1818 DM kepada seorang Ibu seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian saksi tersebut sudah memberikan panjar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian mobil ditinggal di rumah saksi Bertha Lawa Lay dan saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka tersebut;

- Bahwa Keesokan harinya saksi Yorry R. D. Suherman Alias Yorrys Makarawung diberitahukan bahwa gadai mobil kemaren dibatalkan oleh saksi Bertha Lawa Lay dan saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka tersebut, kemudian keesokan harinya Terdakwa menyuruh saksi Yorry R. D. Suherman Alias Yorrys Makarawung, Remon Amos Pah dan Yan bergerak untuk mencari orang untuk menggadaikan mobil Toyota Avanza tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WITA datang saksi Yorry R. D. Suherman Alias Yorrys Makarawung, Remon Amos Pah, Yan, saksi Bertha Lawa Lawa dan saksi Donn Bally Lawa ke Kantor Badan Usaha Peningkatan Pendapatan Rakyat Daerah NTT di Jalan Cak Doko Kel Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang, untuk bertemu dengan Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa, dibuatlah Surat Perjanjian Gadai antara Terdakwa dan saksi Bertha Lawa Lay atas 1 (satu) unit mobil Avanza Hitam Metalik DH 1818 DM dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu satu bulan dihitung tanggal penandatanganan dan apabila terjadi keterlambatan dalam waktu yang disepakati selama 2 (dua) bulan maka jaminan akan menjadi milik saksi Bertha Lawa Lay dengan disaksikan oleh saksi Yorry R. D. Suherman Alias Yorrys Makarawung dan saksi Donn B. Lawa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Bertha Lawa Lay menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa menyerahkan surat-surat mobil tersebut berupa STNK asli dan fotocopy BPKB, kemudian 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam dengan Nopol DH 1818 DM dijemput di Namosain, setelah selesai Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Yorry R. D. Suherman dimana sebelum mobil tersebut digadaikan Terdakwa berkata kepada saksi Yorry R. D. Suherman “Besong ambil 5 juta ko babagi, itu besong punya hak”;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Avanza warna hitam yang Terdakwa sewa tersebut tanpa ada izin atau perintah atau persetujuan dari pemiliknya yaitu saksi Bertha Lawa Lay dan saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Yorry R.D Suherman menggadaikan mobil tersebut karena terdesak untuk menutupi biaya penyelenggaraan konser Slank dimana Terdakwa bertindak sebagai co-sponsor dimana panitia menjanjikan biaya yang sudah dikeluarkan oleh Terdakwa akan diganti oleh sponsor seperti sponsor rokok, melebihi pengeluaran Terdakwa, namun sampai dengan pelaksanaan kegiatan konser tersebut tidak ada satu sponsorpun yang didapat panitia selain Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 3 (tiga) unit mobil ;
- Bahwa Terdakwa merasa rugi dalam menyelenggarakan konser Slank;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi Bertha Lawa Lay dan saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam dengan Nopol DH 1818 DM dengan nomor rangka MHFMIBA3JBK287169 nomor mesin DG91578 dengan fotokopi STNK An. Desak Ayu Suryawati ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Gadai antara Ruben Edi Wege sebagai pihak pertama yang menggadaikan mobil kepada Bertha Lawa Lay sebagai pihak kedua tertanggal Kupang, 16 Maret 2015 ;

Setelah diperiksa ternyata barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur penyitaan yang sah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan juga barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi juga oleh Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga diketahui adanya fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa terlibat tindak pidana menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam dengan Nopol DH 1818 DM milik saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka yang sebelumnya Terdakwa sewa, yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Kantor Badan Usaha Peningkatan Pendapatan Rakyat Daerah NTT di Jalan Cak Doko Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa benar, Terdakwa merupakan salah satu sponsor penyelenggaraan Konser Slank di Kupang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sejak bulan Desember tahun 2014, Terdakwa sudah menyewa mobil Toyota Avanza DH 1818 AM dari saksi Ande Habel Oematan dengan harga sewa Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulannya sehingga yang Terdakwa bayarkan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar, mobil tersebut Terdakwa pergunakan untuk operasional penyelenggaraan kegiatan tersebut, kemudian pada awal bulan Maret, Badan Usaha yang diketuai Bapak Dima ingin menyewa mobil tersebut, sehingga Terdakwa menanyakan kepada saksi Ande Habel Oematan bahwa Badan usaha ingin memperpanjang sewa untuk operasional penyelenggaraan konser Slank, kemudian saksi Andi Habel Oematan memberitahukan bahwa uang sewanya Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa benar, Terdakwa meminta pembayaran mobil tersebut setelah konser Slank selesai;
- Bahwa benar, pada tanggal 16 Maret 2015, Terdakwa menghubungi saksi Ande Habel Oematan dengan tujuan untuk meminjam BPKB dan STNK asli mobil tersebut kepada saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka dengan berkata “Kita ada pemeriksaan dari pusat tim BPK dan KPK akan melakukan pemeriksaan jadi kalau bisa minta BPKB Asli di bos untuk mengecek status mobil ini sama dengan STNK”, karena saksi Ande Habel Oematan percaya pada perkataan Terdakwa, sehingga saksi Ande Habel Oematan datang menjumpai saksi korban di rumahnya untuk meminjam BPKB dan STNK asli mobil tersebut dengan mengatakan bahwa Terdakwa ada pemeriksaan dari pusat tim BPK dan KPK untuk diperlukan guna mengecek status mobil ini sama dengan STNK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, karena saksi korban percaya dengan Terdakwa sehingga saksi korban memberikan BPKB dan STNK asli kepada saksi Ande Habel Oematan, kemudian saksi Ande Habel Oematan mengantarkan BPKB dan STNK asli mobil tersebut kepada Terdakwa di kantornya;
- Bahwa benar, saksi Ande Habel Oematan disuruh menunggu di kantornya sementara Terdakwa menyuruh saksi Yorrys Makarawung dan Yan untuk melakukan scan atas BPKP dan STNK tersebut, setelah selesai Terdakwa mengembalikan BPKB dan STNK asli mobil kepada saksi Andi Habel Oematan, kemudian saksi Andi Habel Oematan mengantarkan BPKB dan STNK asli mobil tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 bertempat di Kantor, Terdakwa berkata kepada saksi Yorry R. D. Suherman Alias Yorrys Makarawung “Kaka, ini oto beta mau gadai nanti Remon Amos Pah datang jemput karena dia sud dapat orang jadi nanti ikut dengan Remon ko kaka dengan Yan pulang bawa uang”, kemudian saksi Yorry R. D. Suherman Alias Yorrys Makarawung menyetujuinya;
- Bahwa benar, saksi Yorry R. D. Suherman Alias Yorrys Makarawung, Remon Amos Pah dan Yan membawa mobil tersebut ke daerah Namosain untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam dengan Nopol DH 1818 DM kepada seorang Ibu seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian saksi tersebut sudah memberikan panjar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian mobil ditinggal di rumah seseorang tersebut;
- Bahwa benar, keesokan harinya saksi Yorry R. D. Suherman Alias Yorrys Makarawung diberitahukan bahwa gadai mobil kemaren dibatalkan oleh seseorang tersebut, kemudian keesokan harinya Terdakwa menyuruh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yorry R. D. Suherman Alias Yorrys Makarawung, Remon Amos Pah dan Yan bergerak untuk mencari orang untuk menggadaikan mobil Toyota Avanza tersebut;

- Bahwa benar, sekitar pukul 13.00 WITA datang saksi Yorry R. D. Suherman Alias Yorrys Makarawung, Remon Amos Pah, Yan, saksi Bertha Lawa Lawa dan saksi Donn Bally Lawa ke Kantor Badan Usaha Peningkatan Pendapatan Rakyat Daerah NTT di Jalan Cak Doko Kel Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang, untuk bertemu dengan Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa, dibuatlah Surat Perjanjian Gadai antara Terdakwa dan saksi Bertha Lawa Lay atas 1 (satu) unit mobil Avanza Hitam Metalik DH 1818 DM dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu satu bulan terhitung tanggal penandatanganan dan apabila terjadi keterlambatan dalam waktu yang disepakati selama 2 (dua) bulan maka jaminan akan menjadi milik saksi Bertha Lawa Lay dengan disaksikan oleh saksi Yorry R. D. Suherman Alias Yorrys Makarawung dan saksi Donn B. Lawa;
- Bahwa benar, saksi Bertha Lawa Lay menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa menyerahkan surat-surat mobil tersebut berupa STNK asli dan fotocopy BPKB, kemudian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol DH 1818 DM dijemput di Namosain, setelah selesai Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Yorry R. D. Suherman dimana sebelum mobil tersebut digadaikan Terdakwa berkata kepada saksi Yorry R. D. Suherman “Besong ambil 5 juta ko babagi, itu besong punya hak”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa menggadaikan mobil Avanza warna hitam yang Terdakwa sewa tersebut tanpa ada izin atau perintah atau persetujuan dari pemiliknya yaitu saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Yorry R.D Suherman menggadaikan mobil tersebut karena terdesak untuk menutupi biaya penyelenggaraan konser Slank dimana Terdakwa bertindak sebagai co-sponsor dimana panitia menjanjikan biaya yang sudah dikeluarkan oleh Terdakwa akan diganti oleh sponsor seperti sponsor rokok, melebihi pengeluaran Terdakwa, namun sampai dengan pelaksanaan kegiatan konser tersebut tidak ada satu sponsorpun yang didapat panitia selain Terdakwa ;
- Bahwa benar, Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi Bertha Lawa Lay dan saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar, barang-barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut :
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam dengan Nopol DH 1818 DM dengan nomor rangka MHFMIBA3JBK287169 nomor mesin DG91578 dengan STNK An. Desak Ayu Suryawati ;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Gadai antara Ruben Edi Wege sebagai pihak pertama yang menggadaikan mobil kepada Bertha Lawa Lay sebagai pihak kedua tertanggal Kupang, 16 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper-timbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta atau keadaan – keadaan yang terungkap dipersidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanalternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari kedua dakwaan yang dianggap fakta-fakta yang terungkap memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam salah satu dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan pertama melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a Barangsiapa ;
- b Dengan sengaja dan memiliki dengan melawan hak ;
- c Sesuatu barang ;
- d Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
- e Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
- f Melakukan, turut serta melakukan ;
- g Yang dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan (berlanjut).

A UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau badan hukum yang bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam istilah hukum disebut juga dengan subyek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa **RUBEN EDI WEGE Alias RUBEN**sesuai dengan identitas Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, yang oleh Terdakwa telah dibenarkan identitas Terdakwa tersebut dalam persidangan, serta juga selama dalam persidangan Terdakwa telah dapat menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim tentang identitas Terdakwa dan pertanyaan yang diajukan selama persidangan oleh Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

B UNSUR DENGAN SENGAJADAN MEMILIKI DENGAN MELAWAN HAK

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai “opzet als oogmerk (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sengaja akan kepastian ataupun sengaja akan kemungkinan;

Menimbang, bahwa dalam Memorie Von Toelichting (Memori Penjelasan) kalimat “dengan sengaja”(opzet) adalah Willens and Weten yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan harus menghendaki (Willens) perbuatan itu serta harus mengerti atau mengetahui akibat (weten) dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa dalam unsur “memiliki dengan melawan hak” menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam memiliki sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hak itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 menyatakan bahwa “ Unsur memiliki dalam pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu “, disamping itu Putusan Mahkamah Agung No. 92 K/Kr/1955 tanggal 7 April 1956 menyatakan bahwa “ Perkataan “memiliki” dan “menggelapkan” dalam pasal 372 dan 415 KUHP tidak selalu mengandung sifat bermanfaat bagi diri pribadi” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah menemukan adanya fakta-

fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Kantor Badan Usaha Peningkatan Pendapatan Rakyat Daerah NTT di Jalan Cak Doko Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang, berawal Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam dengan Nopol DH 1818 DM dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 2 (dua) bulan, namun Terdakwa meminta pembayaran mobil tersebut setelah konser Slank selesai karena mobil tersebut akan dipergunakan sebagai transportasi Terdakwa dalam penyelenggaraan konser Slank;
- Bahwa benar, karena Terdakwa sudah sering menyewa mobil tersebut sehingga saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka dan saksi Ande Habel Oematan percaya atas perkataan Terdakwa, kemudian pada tanggal 16 Maret 2015, Terdakwa menghubungi saksi Ande Habel Oematan dengan tujuan untuk meminjam BPKB dan STNK asli mobil tersebut kepada saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka dengan berkata “Kita ada pemeriksaan dari pusat tim BPK dan KPK akan melakukan pemeriksaan jadi kalau bisa minta BPKB Asli di bos untuk mengecek status mobil ini sama dengan STNK”, karena saksi Ande Habel Oematan percaya pada perkataan Terdakwa;
- Bahwa benar, saksi Ande Habel Oematan datang menjumpai saksi korban di rumahnya untuk meminjam BPKB dan STNK asli mobil tersebut dengan mengatakan bahwa Terdakwa ada pemeriksaan dari pusat tim BPK dan KPK sehingga diperlukan untuk mengecek status mobil ini sama dengan STNK, kemudian karena saksi korban percaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa sehingga saksi korban memberikan BPKB dan STNK asli kepada saksi Ande Habel Oematan;

- Bahwa benar, saksi Ande Habel Oematan mengantarkan BPKB dan STNK asli mobil tersebut kepada Terdakwa di kantornya, kemudian saksi Ande Habel Oematan disuruh menunggu di kantornya sementara Terdakwa menyuruh saksi Yorrys Makarawung dan Yan untuk melakukan scan atas BPKP dan STNK tersebut, setelah selesai Terdakwa mengembalikan BPKB dan STNK asli mobil kepada saksi Andi Habel Oematan kemudian saksi Andi Habel Oematan mengantarkan BPKB dan STNK asli mobil tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa benar, Terdakwa menyuruh saksi Yorry R. D. Suherman menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Bertha Lawa Lay di Kantor Badan Usaha Peningkatan Pendapatan Rakyat Daerah NTT di Jalan Cak Doko Kel Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang, dengan harga gadai mobil tersebut sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kemudian dibuat Surat Perjanjian Gadai antara Terdakwa dan saksi Bertha Lawa Lay atas 1 (satu) unit mobil Avanza Hitam Metalik DH 1818 DM dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu satu bulan terhitung tanggal penandatanganan dan apabila terjadi keterlambatan dalam waktu yang disepakati selama 2 (dua) bulan maka jaminan akan menjadi milik saksi Bertha Lawa Lay dengan disaksikan oleh saksi Yorry R. D. Suherman Alias Yorrys Makarawung dan saksi Donn B. Lawa;
- Bahwa benar, saksi Bertha Lawa Lay menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa menyerahkan surat-surat mobil tersebut berupa STNK asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fotocopy BPKB, kemudian 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa

warna hitam dengan Nopol DH 1818 DM dijemput di Namosain ;

- Bahwa benar, pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam dengan Nopol DH 1818 DM adalah saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka dan Terdakwa sebelum melakukan perbuatan tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka sebagai pemilik mobil tersebut ;
- Bahwa benar, Terdakwa menyuruh saksi Yorry R.D Suherman menggadaikan mobil tersebut karena terdesak untuk menutupi biaya penyelenggaraan konser Slank dimana Terdakwa bertindak sebagai co-sponsor dimana panitia menjanjikan biaya yang sudah dikeluarkan oleh Terdakwa akan diganti oleh sponsor seperti sponsor rokok, melebihi pengeluaran Terdakwa, namun sampai dengan pelaksanaan kegiatan konser tersebut tidak ada satu sponsorpun yang didapat panitia selain Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan yang berawal Terdakwa menyewa kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam dengan Nopol DH 1818 DM dengan nomor rangka MHFMIBA3JBK287169 nomor mesin DG91578 dengan STNK An. Desak Ayu Suryawati dari saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka alias Dewa berdasarkan Surat Perjanjian Gadai antara Ruben Edi Wege sebagai pihak pertama yang menggadaikan mobil kepada Bertha Lawa Lay sebagai pihak kedua tertanggal Kupang, 16 Maret 2015, kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Bertha Lawa Lay, tanpa sebelumnya Terdakwa mendapat izin atau perintah atau persetujuan dari saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka untuk menggadaikan mobil milik saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka, menurut pendapat Majelis telah terlihat ada kesengajaan dari Terdakwa untuk memiliki dan mengalihkan barang berupa mobil Toyota Avansa warna hitam Nopol DH 1818 DM secara sepihak, tanpa ada izin atau persetujuan atau perintah dari saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka alias Dewa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemiliknya, dimana Terdakwa telah terikat dalam perjanjian sewa dengan saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka kepada pihak lain yaitu kepada saksi Bertha Lawa Lay, dengan melakukan perjanjian gadai, yang merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “dengan sengaja dan memiliki dengan melawan hak” telah terpenuhi ;

C UNSUR SESUATU BARANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dipersidangan, barang yang dimaksud dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol DH 1818 DM, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi ;

D UNSUR YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIANNYA TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti diketahui adanya fakta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol DH 1818 DM digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Bertha Lawa Lay tersebut adalah milik saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

E UNSUR BARANG ITU ADA DALAM TANGANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti didapatkan fakta bahwa Terdakwabis menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol DH 1818 DM milik saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka kepada saksi Bertha Lawa Lay karena sebelum Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan mobil Toyota Avanza warna hitam, Terdakwa mendapatkan mobil Toyota Avanza warna hitam dari saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka dengan cara Terdakwa membayar uang sewa melalui saksi Ande Habel Oematan, sehingga Majelis beralsan menurut hukum untuk menyatakan unsur *“barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”* telah terpenuhi ;

G. UNSUR YANG MENYURUH MELAKUKAN, MELAKUKAN, TURUT SERTA MELAKUKAN

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti didapatkan fakta bahwa terdapat hubungan kerja sama yang baik antara Terdakwa dengan saksi Yorry R. D. Suherman Alias Yorrys Makarawung dimana Terdakwa memerintahkan kepada saksi Yorry R. D. Suherman Alias Yorrys Makarawung untuk mencari gadai, sehingga diketahui Terdakwa bertugas sebagai *“orang yang menyuruh melakukan”* ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim beralsan menurut hukum untuk menyatakan unsur *“yang melakukan”* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan pertama Penuntut Umum di atas telah terpenuhi, sehingga Majelis beralsan menurut hukum untuk menyatakan dakwaan Penuntut Umum terbukti, oleh karena itu juga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“Penggelapan”* sebagaimana dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis beralsan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal-Hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatan pidana ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban I Dewa Gede Putra Cempaka mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi Bertha Lawa Lay;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui salah dan menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa yang salah ;
- Terdakwa menafkahi keponakan Terdakwa yang sedang yatim piatu ;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidaklah dimaksudkan sebagai upaya negara untuk membalaskan dendam kepada pelaku tindak pidana, melainkan dimaksudkan sebagai upaya pembinaan ;

Menimbang, bahwa dari hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri Terdakwa, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, dan setelah mempertimbangkan nota pembelaan pribadi Terdakwa, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, sehinggasesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam dengan Nopol DH 1818 DM dengan nomor rangka MHFMIBA3JBK287169 nomor mesin DG91578 dengan STNK An. Desak Ayu Suryawati ;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Gadai anatra Ruben Edi Wege sebagai pihak pertama yang menggadaikan mobil kepada Bertha Lawa Lay sebagai pihak kedua tertanggal Kupang, 16 Maret 2015 ;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara Yorry R. D. Suherman Alias Yorrays Makarawung sehingga masing-masing barang bukti di atas dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan di dalam berkas perkara An. Yorry R. D. Suherman Alias Yorrays Makarawung ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana sehingga Terdakwa beralasan menurut hukum untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Ruben Edi Wege Alias Ruben** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ruben Edi Wege Alias Ruben** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam dengan Nopol DH 1818 DM dengan nomor rangka MHFMIBA3JBK287169 nomor mesin DG91578 dengan STNK An. Desak Ayu Suryawati ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Gadai anatra Ruben Edi Wege sebagai pihak pertama yang menggadaikan mobil kepada Bertha Lawa Lay sebagai pihak kedua tertanggal Kupang, 16 Maret 2015 ;Masing-masing dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan di dalam berkas perkara An. Yorry R. D. Suherman Alias Yorrys Makarawung ;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **23 September 2015** dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang oleh kami **Dr. I Ketut Sudira, S. H., M. H.**, selaku Hakim Ketua, **T Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H.**, dan **Jemmy Tanjung Utama, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **Imanuel M. Nabuasa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri **Lasmaria**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Siregar, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat

Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T Benny Eko Supriyadi, S.H. M.H.

Dr. I Ketut Sudira, S.H., M.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Immanuel M. Nabuasa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)